



## BUPATI JEPARA

### PERATURAN BUPATI JEPARA NOMOR 22 TAHUN 2009

#### TENTANG

### PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI JEPARA NOMOR 65 TAHUN 2008 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN ANGGARAN 2009

#### BUPATI JEPARA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 160 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, penggeseran anggaran dilakukan dengan cara mengubah Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD sebagai dasar pelaksanaannya, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD;
  - b. bahwa sesuai angka 4 angka Romawi IV Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2009, sambil menunggu Perubahan Peraturan Daerah tentang APBD, Pemerintah Daerah dapat melaksanakan Program / Kegiatan DAK dan / atau spesifik Grant lainnya yang bersumber dari transfer ke Daerah dalam APBN, Bantuan Keuangan dari Provinsi untuk Kabupaten / Kota yang dananya diterima setelah APBD ditetapkan dengan Persetujuan Pimpinan DPRD;
  - c. bahwa berdasarkan Surat Pimpinan DPRD Kabupaten Jepara Nomor 23 Tahun 2009 Tanggal 30 Juni 2009 tentang Persetujuan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Belanja Hibah Mendahului Penetapan Perubahan APBD Kabupaten Jepara Tahun 2009;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati Jepara tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2008 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4659);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2009;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus di Daerah;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 8 Tahun 2004 tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2004 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3 Tahun 2007 tentang Perubahan ketiga Peraturan Daerah

Kabupaten Jepara Nomor 8 Tahun 2004 tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2006 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 6);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 7);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembara Teknis Daerah Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 8);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 9);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2008 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 11);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 15 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2008 Nomor 15);
31. Peraturan Bupati Jepara Nomor 65 Tahun 2008 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2009 (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2008 Nomor 332) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Jepara Nomor 6 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 65 Tahun 2008 tentang

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten  
Jepara Tahun Anggaran 2009.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI JEPARA  
NOMOR 65 TAHUN 2008 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN JEPARA  
TAHUN ANGGARAN 2009.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Jepara Nomor 65 Tahun 2008 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2009 ( Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2008 Nomor 332 ) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Jepara Nomor 6 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 65 Tahun 2008 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2009 diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 terdiri atas :

(1) Pendapatan

a. Pendapatan Asli Daerah	: Rp. 72.717.676.000,-
b. Dana Perimbangan	: Rp. 642.923.382.000,-
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	: Rp. 57.280.590.000,-

Jumlah Pendapatan Rp. 772.921.648.000,-

(2) Belanja

a. Belanja Tidak Langsung

1) Belanja Pegawai	: Rp. 408.211.051.000,-
2) Belanja Bunga	: Rp. 0,-
3) Belanja Subsidi	: Rp. 2.575.000.000,-
4) Belanja Hibah	: Rp. 54.620.500.000,-
5) Belanja Bantuan Sosial	: Rp. 41.625.150.000,-
6) Belanja Bagi Hasil	: Rp. 7.970.000.000,-
7) Belanja Bantuan Keuangan	: Rp. 21.700.000.000,-
8) Belanja Tidak Terduga	: Rp. 2.000.000.000,-

Rp. 538.701.701.000,-

b. Belanja Langsung

1) Belanja Pegawai	: Rp. 44.352.425.000,-
2) Belanja Barang dan Jasa	: Rp. 139.718.207.000,-
3) Belanja Modal	: Rp. 81.766.565.000,-

Rp. 265.837.197.000,-

Jumlah Belanja Rp. 804.538.898.000,-

Defisit Rp. 31.617.250.000,-

(3) Pembiayaan

a. Penerimaan	: Rp.	41.500.000.000,-	
b. Pengeluaran	: Rp.	<u>9.882.750.000,-</u>	
Jumlah Pembiayaan Neto			Rp. 31.617.250.000,-
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan			Rp. 0,-

2. Ketentuan dalam Lampiran I pada angka 2 Belanja diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

**2. BELANJA**

<b>2.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	: Rp.	<b>538.701.701.000,-</b>
2.1.1. BELANJA PEGAWAI	: Rp.	408.211.051.000,-
2.1.3. BELANJA SUBSIDI	: Rp.	2.575.000.000,-
2.1.4. BELANJA HIBAH	: Rp.	54.620.500.000,-
2.1.5. BELANJA BANTUAN SOSIAL	: Rp.	41.625.150.000,-
2.1.6. BELANJA BAGI HASIL KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DAN PEMERINTAHAN DESA	: Rp.	7.970.000.000,-
2.1.7. BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DAN PEMERINTAHAN DESA	: Rp.	21.700.000.000,-
2.1.8. BELANJA TIDAK TERDUGA	: Rp.	2.000.000.000,-
<b>2.2. BELANJA LANGSUNG</b>	: Rp.	<b>265.837.197.000,-</b>
2.2.1. BELANJA PEGAWAI	: Rp.	44.352.425.000,-
2.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA	: Rp.	139.718.207.000,-
2.2.3. BELANJA MODAL	: Rp.	81.766.565.000,-
JUMLAH BELANJA	: Rp.	804.538.898.000,-
DEFISIT	: Rp.	(31.617.250.000,-)

3. Ketentuan dalam Lampiran II, pada SKPD Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, pada Akun Belanja Daerah diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

1.01.01.5 BELANJA DAERAH : 215.589.198.000,-

4. Ketentuan dalam Lampiran II, pada SKPD Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, pada Kelompok Belanja Langsung diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

1.01.01.5.2 BELANJA LANGSUNG : 20.729.450.000,-

5. Ketentuan dalam Lampiran II, pada SKPD Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga pada Program Wajib Belajar Sembilan Tahun diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

1.01.01.026 PROGRAM WAJIB BELAJAR : 3.057.000.000,-  
SEMILAN TAHUN

6. Ketentuan dalam Lampiran II, pada SKPD Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga pada Kegiatan Rehabilitasi Ruang Kelas dan Pengadaan / Perbaikan Meubelair SD (DAK + Pendampingan) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

<b>1.01.01.026.060</b>	<b>REHABILITASI RUANG :</b>	<b>0,-</b>
	<b>KELAS DAN PENGADAAN /</b>	
	<b>PERBAIKAN MEUBELAIR</b>	
	<b>SD (DAK+PENDAMPINGAN)</b>	
<b>1.01.01.026.060.5.2.3</b>	<b>BELANJA MODAL :</b>	<b>0,-</b>
1.01.01.026.060.5.2.3.26	Belanja Modal Pengadaan :	0,-
	Konstruksi/Pembelian	
	Bangunan	
1.01.01.026.060.5.2.3.26.01	Belanja Modal Pengadaan :	0,-
	Konstruksi/Pembelian gedung	
	kantor	

7. Ketentuan dalam Lampiran II, pada SKPD SMAN 1 Donorojo Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Kegiatan Pelayanan Teknis Kantor dalam Rincian Objek Belanja diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

1.01.41.001.004.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor :	14.700.000,-
1.01.41.001.004.5.2.2.03.01	Belanja Telepon :	4.800.000,-
1.01.41.001.004.5.2.2.03.03	Belanja Listrik :	4.200.000,-
1.01.41.001.004.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar / Majalah :	840.000,-
1.01.41.001.004.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Service Kantor :	4.860.000,-

8. Ketentuan dalam Lampiran II, pada SKPD Puskesmas Keling I, Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Kegiatan Pelayanan Teknis Kantor Puskesmas Keling I dalam Objek Belanja serta Rincian Objek Belanja diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

<b>1.02.03.001.003.5.2.2</b>	<b>BELANJA BARANG DAN :</b>	<b>207.680.000,-</b>
	<b>JASA</b>	
1.02.03.001.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis :	37.912.000,-
1.02.03.001.003.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor :	10.035.000,-
1.02.03.001.003.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik dan :	10.958.000,-
	Elektronik (lampu pijar, battery	
	kering)	
1.02.03.001.003.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, materai dan :	648.000,-
	benda pos lainnya	
1.02.03.001.003.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan :	13.467.000,-
	dan Bahan Pembersih	
1.02.03.001.003.5.2.2.01.08	Belanja Habis Pakai Komputer :	2.804.000,-
1.02.03.001.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor :	61.800.000,-
1.02.03.001.003.5.2.2.03.01	Belanja Telepon :	3.000.000,-
1.02.03.001.003.5.2.2.03.03	Belanja Listrik :	24.600.000,-
1.02.03.001.003.5.2.2.03.08	Belanja Sertifikasi :	20.700.000,-
1.02.03.001.003.5.2.2.03.13	Belanja Gas :	13.500.000,-
1.02.03.001.003.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan :	35.150.000,-
	Bermotor	
1.02.03.001.003.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service :	5.900.000,-
1.02.03.001.003.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku :	8.400.000,-
	Cadang	
1.02.03.001.003.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak :	20.850.000,-
	/Gas dan pelumas	
1.02.03.001.003.5.2.2.06	Belanja Cetak dan :	32.295.000,-
	Penggandaan	
1.02.03.001.003.5.2.2.06.01	Belanja Cetak :	26.295.000,-
1.02.03.001.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan :	6.000.000,-
1.02.03.001.003.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman :	8.272.000,-

1.02.03.001.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	:	8.272.000,-
1.02.03.001.003.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	:	16.140.000,-
1.02.03.001.003.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	:	13.440.000,-
1.02.03.001.003.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	:	2.700.000,-
1.02.03.001.003.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	:	16.111.000,-
1.02.03.001.003.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Gedung	:	16.111.000,-

9. Ketentuan dalam Lampiran II, pada SKPD Puskesmas Keling I, Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana Prasarana Puskesmas / Puskesmas Pembantu dan Jaringannya, Kegiatan Pengadaan Modal Puskesmas Keling I dalam Objek Belanja serta Rincian Objek Belanja diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

1.02.03.050.001.5.2.3.08	Belanja Modal Pengadaan Alat- alat Bengkel	:	0,-
1.02.03.050.001.5.2.3.08.06	Belanja Modal Pengadaan Mesin Potong Rumput	:	0,-
1.02.03.050.001.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	:	9.530.000,-
1.02.03.050.001.5.2.3.12.04	Belanja Modal Pengadaan Printer	:	1.150.000,-
1.02.03.050.001.5.2.3.12.06	Belanja Modal Pengadaan Monitor / Display	:	1.492.000,-
1.02.03.050.001.5.2.3.12.07	Belanja Modal Pengadaan CPU	:	3.000.000,-
1.02.03.050.001.5.2.3.12.08	Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer	:	1.500.000,-
1.02.03.050.001.5.2.3.12.09	Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer (Mouse, Keyboard, Harddisk, Speaker)	:	2.388.000,-
1.02.03.050.001.5.2.3.14	Belanja Modal Peralatan Dapur	:	3.450.000,-
1.02.03.050.001.5.2.3.14.05	Belanja Modal Pengadaan Kulkas	:	3.450.000,-
1.02.03.050.001.5.2.3.19	Belanja Modal Pengadaan Alat- alat Kedokteran	:	8.020.000,-
1.02.03.050.001.5.2.3.19.01	Belanja Modal Pengadaan Alat- alat Kedokteran Umum	:	8.020.000,-

10. Ketentuan dalam Lampiran II, pada SKPD Puskesmas Keling II, Program Upaya Kesehatan Masyarakat, Kegiatan Pelayanan Puskesmas Keling II dalam Rincian Objek Belanja diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

1.02.04.041.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	:	19.260.000,-
1.02.04.041.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	:	19.260.000,-
1.02.04.041.002.5.2.1.01.03	Honorarium Tenaga Ahli / Narasumber / Instruktur	:	0,-
1.02.04.041.002.5.2.1.01.04	Honorarium Tenaga Medis/ Paramedis	:	0,-

11. Ketentuan dalam Lampiran II, pada SKPD Puskesmas Bangsri I, Program Upaya Kesehatan Masyarakat, Kegiatan Pelayanan Puskesmas Bangsri I dalam Objek Belanja serta Rincian Objek Belanja diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

1.02.05.041.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	:	48.873.000,-
1.02.05.041.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	:	48.873.000,-

1.02.05.041.002.5.2.1.01.03	Honorarium Tenaga Ahli / Narasumber / Instruktur	:	0,-
1.02.05.041.002.5.2.1.01.04	Honorarium Tenaga Medis/ Paramedis	:	0,-
1.02.05.041.002.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	:	0,-
1.02.05.041.002.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur / Narasumber	:	0,-

12. Ketentuan dalam Lampiran II, pada SKPD Puskesmas Bangsri II, Program Upaya Kesehatan Masyarakat, Kegiatan Pelayanan Puskesmas Bangsri II dalam Objek Belanja serta Rincian Objek Belanja diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

1.02.06.041.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	:	21.180.000,-
1.02.06.041.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	:	21.180.000,-
1.02.06.041.002.5.2.1.01.03	Honorarium Tenaga Ahli / Narasumber / Instruktur	:	0,-
1.02.06.041.002.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	:	0,-
1.02.06.041.002.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur / Narasumber	:	0,-

13. Ketentuan dalam Lampiran II, pada SKPD Puskesmas Kembang, Program Upaya Kesehatan Masyarakat, Kegiatan Pelayanan Puskesmas Kembang dalam Objek Belanja serta Rincian Objek Belanja diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

1.02.07.041.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	:	38.880.000,-
1.02.07.041.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	:	38.880.000,-
1.02.07.041.002.5.2.1.01.03	Honorarium Tenaga Ahli / Narasumber / Instruktur	:	0,-
1.02.07.041.002.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	:	0,-
1.02.07.041.002.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur / Narasumber	:	0,-

14. Ketentuan dalam Lampiran II, pada SKPD Puskesmas Mlonggo I, Program Upaya Kesehatan Masyarakat, Kegiatan Pelayanan Puskesmas Mlonggo I dalam Rincian Objek Belanja diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

1.02.08.041.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	:	40.560.000,-
1.02.08.041.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	:	29.050.000,-
1.02.08.041.002.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Barang dan Jasa	:	840.000,-
1.02.08.041.002.5.2.1.01.03	Honorarium Tenaga Ahli / Narasumber / Instruktur	:	1.770.000,-
1.02.08.041.002.5.2.1.01.04	Honorarium Tenaga Medis/ Paramedis	:	8.900.000,-

15. Ketentuan dalam Lampiran II, pada SKPD Puskesmas Pakis Aji, Program Upaya Kesehatan Masyarakat, Kegiatan Pelayanan Puskesmas Pakis Aji dalam Objek Belanja serta Rincian Objek Belanja diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

1.02.09.041.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	:	31.680.000,-
1.02.09.041.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	:	31.680.000,-
1.02.09.041.002.5.2.1.01.03	Honorarium Tenaga Ahli / Narasumber / Instruktur	:	0,-

1.02.09.041.002.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	:	0,-
1.02.09.041.002.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur / Narasumber	:	0,-

16. Ketentuan dalam Lampiran II, pada SKPD Puskesmas Jepara, Program Upaya Kesehatan Masyarakat, Kegiatan Pelayanan Puskesmas Jepara dalam Rincian Objek Belanja diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

1.02.10.041.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	:	55.803.000,-
1.02.10.041.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	:	41.850.000,-
1.02.10.041.002.5.2.1.01.03	Honorarium Tenaga Ahli / Narasumber / Instruktur	:	1.395.000,-
1.02.10.041.002.5.2.1.01.04	Honorarium Tenaga Medis/ Paramedis	:	12.558.000,-

17. Ketentuan dalam Lampiran II, pada SKPD Puskesmas Tahunan, Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Kegiatan Pelayanan Teknis Kantor Puskesmas Tahunan dalam Objek Belanja serta Rincian Objek Belanja diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

1.02.11.001.005.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	:	23.447.000,-
1.02.11.001.005.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	:	7.894.000,-
1.02.11.001.005.5.2.2.01.03	Belanja Alat listrik dan Elektronik (lampu pijar, battery kering)	:	846.000,-
1.02.11.001.005.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	:	388.000,-
1.02.11.001.005.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	:	3.692.000,-
1.02.11.001.005.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	:	8.590.000,-
1.02.11.001.005.5.2.2.01.08	Belanja Habis Pakai Komputer	:	2.037.000,-
1.02.11.001.005.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	:	14.615.000,-
1.02.11.001.005.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	:	1.200.000,-
1.02.11.001.005.5.2.2.03.02	Belanja Air	:	1.200.000,-
1.02.11.001.005.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	:	7.200.000,-
1.02.11.001.005.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	:	840.000,-
1.02.11.001.005.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Service Kantor	:	4.175.000,-
1.02.11.001.005.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	:	500.000,-
1.02.11.001.005.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	:	500.000,-
1.02.11.001.005.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	:	0,-
1.02.11.001.005.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	:	2.540.000,-
1.02.11.001.005.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	:	2.040.000,-
1.02.11.001.005.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	:	500.000,-

18. Ketentuan dalam Lampiran II, pada SKPD Puskesmas Tahunan, Program Upaya Kesehatan Masyarakat, Kegiatan Pelayanan Puskesmas Tahunan dalam Rincian Objek Belanja diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

1.02.11.041.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	:	40.260.000,-
1.02.11.041.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	:	26.840.000,-
1.02.11.041.002.5.2.1.01.04	Honorarium Tenaga Medis/ Paramedis	:	13.420.000,-

19. Ketentuan dalam Lampiran II, pada SKPD Puskesmas Batealit, Program Upaya Kesehatan Masyarakat, Kegiatan Pelayanan Puskesmas Batealit dalam Rincian Objek Belanja diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

1.02.12.041.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	:	40.140.000,-
1.02.12.041.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	:	26.705.000,-
1.02.12.041.002.5.2.1.01.04	Honorarium Tenaga Medis/ Paramedis	:	13.435.000,-

20. Ketentuan dalam Lampiran II, pada SKPD Puskesmas Kedung I, Program Upaya Kesehatan Masyarakat, Kegiatan Pelayanan Puskesmas Kedung I dalam Rincian Objek Belanja diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

1.02.13.041.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	:	22.970.000,-
1.02.13.041.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	:	22.970.000,-
1.02.13.041.002.5.2.1.01.03	Honorarium Tenaga Ahli / Narasumber / Instruktur	:	0,-

21. Ketentuan dalam Lampiran II, pada SKPD Puskesmas Kedung II, Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana Prasarana Puskesmas / Puskesmas Pembantu dan Jaringannya, Kegiatan Pengadaan Modal Puskesmas Kedung II dalam Objek Belanja serta Rincian Objek Belanja diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

1.02.14.050.001.5.2.3.10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	:	0,-
1.02.14.050.001.5.2.3.10.10	Belanja Modal Pengadaan Papan Visual Elektronik	:	0,-
1.02.14.050.001.5.2.3.13	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	:	4.625.000,-
1.02.14.050.001.5.2.3.13.08	Belanja Modal Pengadaan Sofa	:	4.625.000,-

22. Ketentuan dalam Lampiran II, pada SKPD Puskesmas Pecangaan, Program Upaya Kesehatan Masyarakat, Kegiatan Pelayanan Puskesmas Pecangaan dalam Rincian Objek Belanja diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

1.02.15.041.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	:	32.530.000,-
1.02.15.041.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	:	32.530.000,-
1.02.15.041.002.5.2.1.01.03	Honorarium Tenaga Ahli / Narasumber / Instruktur	:	0,-

23. Ketentuan dalam Lampiran II, pada SKPD Puskesmas Kalinyamatan, Program Upaya Kesehatan Masyarakat, Kegiatan Pelayanan Puskesmas Kalinyamatan dalam Rincian Objek Belanja diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

1.02.16.041.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	:	60.000.000,-
1.02.16.041.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	:	45.000.000,-
1.02.16.041.002.5.2.1.01.03	Honorarium Tenaga Ahli / Narasumber / Instruktur	:	6.825.000,-
1.02.16.041.002.5.2.1.01.04	Honorarium Tenaga Medis/ Paramedis	:	8.175.000,-

24. Ketentuan dalam Lampiran II, pada SKPD Puskesmas Mayong I, Program Upaya Kesehatan Masyarakat, Kegiatan Pelayanan Puskesmas Mayong I dalam Objek Belanja serta Rincian Objek Belanja diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

1.02.19.041.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	:	25.300.000,-
1.02.19.041.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	:	17.680.000,-
1.02.19.041.002.5.2.1.01.03	Honorarium Tenaga Ahli / Narasumber / Instruktur	:	7.620.000,-
1.02.19.041.002.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	:	1.220.000,-
1.02.19.041.002.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur / Narasumber	:	1.220.000,-

25. Ketentuan dalam Lampiran II, pada SKPD Puskesmas Mayong I, Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana Prasarana Puskesmas / Puskesmas Pembantu dan Jaringannya, Kegiatan Pengadaan Modal Puskesmas Mayong I dalam Rincian Objek Belanja diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

1.02.19.050.001.5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	:	6.450.000,-
1.02.19.050.001.5.2.3.11.02	Belanja Modal Pengadaan Almari	:	6.450.000,-
1.02.19.050.001.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	:	0,-
1.02.19.050.001.5.2.3.12.02	Belanja Modal Pengadaan Komputer /PC	:	0,-

26. Ketentuan dalam Lampiran II, pada SKPD Puskesmas Mayong II, Program Upaya Kesehatan Masyarakat, Kegiatan Pelayanan Puskesmas Mayong II dalam Rincian Objek Belanja diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

1.02.20.041.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	:	30.000.000,-
1.02.20.041.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	:	30.000.000,-
1.02.20.041.002.5.2.1.01.04	Honorarium Tenaga Medis/ Paramedis	:	0,-

27. Ketentuan dalam Lampiran II, pada SKPD Puskesmas Nalumsari, Program Upaya Kesehatan Masyarakat, Kegiatan Pelayanan Puskesmas Nalumsari dalam Rincian Objek Belanja diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

1.02.21.041.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	:	48.360.000,-
1.02.21.041.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	:	48.360.000,-
1.02.21.041.002.5.2.1.01.03	Honorarium Tenaga Ahli / Narasumber / Instruktur	:	0,-

28. Ketentuan dalam Lampiran II, pada SKPD Puskesmas Donorojo, Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Kegiatan Pelayanan Teknis Kantor Puskesmas Donorojo dalam Objek Belanja dan Rincian Objek Belanja diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

1.02.23.001.005.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	:	23.563.000,-
1.02.23.001.005.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	:	2.110.000,-

1.02.23.001.005.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	:	3.535.000,-
1.02.23.001.005.5.2.2.05.02	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	:	17.918.000,-
1.02.23.001.005.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	:	3.215.000,-
1.02.23.001.005.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	:	3.215.000,-
1.02.23.001.005.5.2.2.15	Belanja Perjalanan dinas	:	13.395.000,-
1.02.23.001.005.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan dinas dalam daerah	:	4.680.000,-
1.02.23.001.005.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan dinas luar daerah	:	8.715.000,-

29. Ketentuan dalam Lampiran II, pada SKPD Puskesmas Donorojo, Program Upaya Kesehatan Masyarakat, Kegiatan Pelayanan Puskesmas Donorojo dalam Rincian Objek Belanja diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

1.02.23.041.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	:	31.540.000,-
1.02.23.041.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	:	25.700.000,-
1.02.23.041.002.5.2.1.01.03	Honorarium Tenaga Ahli / Narasumber / Instruktur	:	5.840.000,-

30. Ketentuan dalam Lampiran II, pada SKPD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Program Perencanaan Sosial dan Budaya, Kegiatan Inventarisasi Kekayaan Cagar Budaya Kabupaten Jepara dalam Rincian Objek Belanja diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

1.06.01.138.022.5.2.1.01	Honorarium PNS	:	7.320.000,-
1.06.01.138.022.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	:	6.850.000,-
1.06.01.138.022.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Barang dan Jasa	:	470.000,-

31. Ketentuan dalam Lampiran II, pada SKPD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Program Perencanaan Sosial dan Budaya, Kegiatan Mapping dan Strategi Penanggulangan Dampak Sosial Daerah Rawan Bencana dalam Rincian Objek Belanja diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

1.06.01.138.046.5.2.1.01	Honorarium PNS	:	3.385.000,-
1.06.01.138.046.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	:	2.915.000,-
1.06.01.138.046.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Barang dan Jasa	:	470.000,-

32. Ketentuan dalam Lampiran II, pada SKPD Sekretariat Daerah, Akun Belanja Daerah dan Kelompok Belanja Tidak Langsung diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

1.20.03.5	BELANJA DAERAH	:	184.532.556.000,-
1.20.03.000.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	:	140.350.397.000,-

33. Ketentuan dalam Lampiran II, pada SKPD Sekretariat Daerah, pada jenis Belanja Hibah diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

1.20.03.000.5.1.4	BELANJA HIBAH	:	54.620.500.000,-
-------------------	---------------	---	------------------

34. Ketentuan dalam Lampiran II, pada SKPD Sekretariat Daerah, pada Objek Belanja Hibah kepada Kelompok Masyarakat / Perorangan dan Rincian Objek Kelompok Masyarakat / Perorangan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

1.20.03.000.000.5.1.4.06	Belanja Hibah kepada Kelompok Masyarakat / Perorangan	:	52.260.000.000,-
1.20.03.000.000.5.1.4.06.01	Kelompok Masyarakat / Perorangan	:	52.260.000.000,-

35. Ketentuan dalam Lampiran II, pada SKPD Sekretariat Daerah, Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Kegiatan Desk Pemilu dan Pilpres 2009 dalam Objek Belanja serta Rincian Objek Belanja diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

<b>1.20.03.351.136.5.2.1</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	:	<b>254.840.000,-</b>
1.20.03.351.136.5.2.1.01	Honorarium PNS	:	190.360.000,-
1.20.03.351.136.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	:	155.660.000,-
1.20.03.351.136.5.2.1.01.03	Honorarium Tenaga Ahli / Narasumber / Instruktur	:	34.700.000,-
1.20.03.351.136.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	:	63.010.000,-
1.20.03.351.136.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap	:	63.010.000,-
1.20.03.351.136.5.2.1.03	Uang Lembur	:	1.470.000,-
1.20.03.351.136.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	:	1.470.000,-
<b>1.20.03.351.136.5.2.2</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	:	<b>183.160.000,-</b>
1.20.03.351.136.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	:	2.578.000,-
1.20.03.351.136.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	:	1.453.000,-
1.20.03.351.136.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	:	375.000,-
1.20.03.351.136.5.2.2.01.08	Belanja Habis Pakai Komputer	:	750.000,-
1.20.03.351.136.5.2.2.02	Belanja Bahan / Material	:	25.000.000,-
1.20.03.351.136.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	:	25.000.000,-
1.20.03.351.136.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	:	300.000,-
1.20.03.351.136.5.2.2.03.14	Belanja Dokumentasi dan Publikasi	:	300.000,-
1.20.03.351.136.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	:	7.125.000,-
1.20.03.351.136.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas dan Pelumas	:	7.125.000,-
1.20.03.351.136.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	:	24.517.000,-
1.20.03.351.136.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	:	15.600.000,-
1.20.03.351.136.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	:	8.917.000,-
1.20.03.351.136.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	:	9.750.000,-
1.20.03.351.136.5.2.2.08.02	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air	:	9.750.000,-
1.20.03.351.136.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	:	5.100.000,-
1.20.03.351.136.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	:	1.500.000,-
1.20.03.351.136.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda, Panggung, Sound Sistem	:	3.600.000,-
1.20.03.351.136.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	:	50.800.000,-
1.20.03.351.136.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	:	50.800.000,-
1.20.03.351.136.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	:	57.990.000,-
1.20.03.351.136.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	:	40.790.000,-
1.20.03.351.136.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	:	17.200.000,-
<b>1.20.03.351.136.5.2.3</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	:	<b>12.000.000,-</b>

1.20.03.351.136.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	:	12.000.000,-
1.20.03.351.136.5.2.3.12.03	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	:	12.000.000,-

36. Ketentuan dalam Lampiran II, pada SKPD Sekretariat Daerah, Program Penataan Perundang-undangan, Kegiatan Penyusunan dan Pembaharuan Produk Hukum Daerah dalam Jenis Belanja dan Objek Belanja serta Rincian Objek Belanja diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

<b>1.20.03.361.181.5.2.1</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	:	<b>194.450.000,-</b>
1.20.03.361.181.5.2.1.01	Honorarium PNS	:	170.700.000,-
1.20.03.361.181.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	:	170.700.000,-
1.20.03.361.181.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Barang dan Jasa	:	0,-
1.20.03.361.181.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	:	23.750.000,-
1.20.03.361.181.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honoror / Tidak Tetap	:	23.750.000,-
<b>1.20.03.361.181.5.2.2</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	:	<b>105.550.000,-</b>
1.20.03.361.181.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	:	23.980.000,-
1.20.03.361.181.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	:	14.181.000,-
1.20.03.361.181.5.2.2.01.02	Belanja Dokumen / Administrasi Tender	:	0,-
1.20.03.361.181.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	:	348.000,-
1.20.03.361.181.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas	:	7.860.000,-
1.20.03.361.181.5.2.2.01.08	Belanja Habis Pakai Komputer	:	1.591.000,-
1.20.03.361.181.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	:	2.300.000,-
1.20.03.361.181.5.2.2.03.14	Belanja Dokumentasi dan Publikasi	:	2.300.000,-
1.20.03.361.181.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	:	11.250.000,-
1.20.03.361.181.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	:	11.250.000,-
1.20.03.361.181.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	:	15.975.000,-
1.20.03.361.181.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	:	15.975.000,-
1.20.03.361.181.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	:	52.045.000,-
1.20.03.361.181.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	:	1.280.000,-
1.20.03.361.181.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	:	50.765.000,-

37. Ketentuan dalam Lampiran II, pada SKPD Sekretariat DPRD, Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur, Kegiatan Pengadaan Sarana Penunjang Kantor dalam Objek Belanja serta Rincian Objek Belanja diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

1.20.04.002.006.5.2.3.17	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi	:	40.000.000,-
1.20.04.002.006.5.2.3.17.03	Belanja Modal Pengadaan Radio SSB	:	40.000.000,-
1.20.04.002.006.5.2.3.25	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik, Telepon dan Air	:	61.600.000,-
1.20.04.002.006.5.2.3.25.01	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik	:	61.600.000,-

**Pasal II**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jepara.

Ditetapkan di Jepara  
pada tanggal 1 Juli 2009

**BUPATI JEPARA,**



**HENDRO MARTOJO**

Diundangkan di Jepara  
pada tanggal 1 Juli 2009

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
JEPARA**



**SHOLIH**

BERITA DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2009 NOMOR 200

PENELITIAN SURAT	
JABATAN	PARAF
Sekretaris Daerah	
Asisten I	
Kepala Bagian	B.T.
Kasubag PU	/
BAGIAN HUKUM	